

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PEMAKAI GANJA KERING  
BERDASARKAN PASAL 127 AYAT (1) UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009  
TENTANG NARKOTIKA  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2021/PN.Cms)**

**Ardi Rismawan** \*)

[ardi\\_rismawan@student.unigal.ac.id](mailto:ardi_rismawan@student.unigal.ac.id)

**Alis Yulia** \*)

[alis\\_yulia80@unigal.ac.id](mailto:alis_yulia80@unigal.ac.id)

**Yuliana Surya Galih** \*)

[yuliana\\_surya@unigal.ac.id](mailto:yuliana_surya@unigal.ac.id)

**ABSTRACT**

*Narcotics are a type of substance that, when misused, will have certain effects and influences on the user's body or psyche, altering consciousness and behavior. The resulting effects can include sedation, stimulation, and hallucinations. This has long been an issue in society and requires special attention. Article 127, Paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law No. 35 of 2009 on Narcotics states: 1. Any misuse: a. Category I Narcotics for personal use is punishable by a maximum imprisonment of 4 (four) years; b. Category II Narcotics for personal use is punishable by a maximum imprisonment of 2 (two) years; and c. Category III Narcotics for personal use is punishable by a maximum imprisonment of 1 (one) year. Marijuana is a plant consisting of the seeds, flowers, leaves, and stems of dried Cannabis sativa. According to Law No. 35 of 2009, marijuana is a type of narcotic prohibited for healthcare services and can only be used for research and scientific development. Marijuana is classified as a Category I Narcotic. As in the case of Verdict No. 62/Pid.Sus/2021/PN.Cms, where the defendant Tata Rojali Bin Otang Sopandi was caught red-handed carrying a small box containing dried marijuana. The problem identified is the law enforcement against dried marijuana users based on Article 127, Paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law No. 35 of 2009 on Narcotics, as well as the judge's considerations in law enforcement against dried marijuana users based on Article 127, Paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law No. 35 of 2009 on Narcotics. The research method used is the Descriptive Analytical method, which is a way to solve problems or answer current issues using a normative juridical approach, a legal research method conducted by examining material from an event to be analyzed in the literature or secondary data as the basic material to be related to the applicable legislation. The data collection techniques used are library research and field research with observation and interviews. The conclusion is that law enforcement for dried marijuana users is regulated in Law No. 35 of 2009 on Narcotics, which not only regulates the eradication of criminal sanctions for narcotics abuse but*

---

\*) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

\*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

\*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*also for the abuse of narcotic precursors for narcotics production. This imposition of criminal sanctions is manifested in the form of special minimum penalties, 20 years imprisonment, life imprisonment, and even the death penalty based on the category, type, size, and quantity of narcotics, with the hope that the imposition of these heavy criminal sanctions will make the eradication of narcotic crimes effective and achieve maximum results. The judge's considerations in the case of Verdict No. 62/Pid.Sus/2021/PN.Cms, with the defendant Tata Rojali Bin Otang Sopandi, are based on field facts, witness testimonies, the suspect's confession, the presence of evidence, and the aggravating and mitigating factors for the defendant during the trial.*

**Keywords:** *Narcotics, Marijuana, misuse*

## ABSTRAK

Narkotika merupakan sejenis zat yang apabila disalahgunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh atau psikis si pemakai, perubahan kesadaran dan perilaku. Pengaruh yang ditimbulkan dapat berupa penenang, perangsang, serta menimbulkan rasa berhalusinasi. Salah satu hal yang sejak dulu menjadi permasalahan dalam masyarakat dan membutuhkan perhatian khusus. Dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa : 1. Setiap Penyalahgunaan: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Ganja adalah tanaman yang terdiri dari biji, bunga, daun, batang dari *cannabis sativa* yang dikeringkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ganja merupakan jenis narkotika yang dilarang untuk pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ganja merupakan salah satu tanaman yang tergolong dalam Narkotika Golongan I. sebagaimana pada kasus Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2021/PN.Cms, dengan Terdakwa Tata Rojali Bin Otang Sopandi yang tertangkap tangan membawa 1 (satu) buah dus kecil berisi ganja kering. Identifikasi masalahnya adalah tentang penegakan hukum terhadap pemakai ganja kering berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pertimbangan hakim dalam penegakan hukum terhadap pemakai ganja kering berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang 8 Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode Deskriptif Analitis, yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi serta menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan dari suatu peristiwa untuk dianalisis di pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk dihubungkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dan penelitian lapangan dengan observasi dan wawancara. Kesimpulan yang didapat bahwa penegakan hukum bagi pemakai ganja kering telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam Undang-undang ini tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan precursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal. Adapun Pertimbangan Hakim pada kasus Putusan Nomor: 62/Pid.Sus/2021/PN.Cms, dengan Terdakwa Tata Rojali Bin Otang Sopandi yaitu hakim memutuskan berdasarkan fakta-fakta dilapangan, kesaksian para saksi dan pengakuan tersangka, adanya barang bukti, serta faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa selama menjalani persidangan.

**Kata kunci: Narkotika, Ganja, penyalahgunaan**

**I. Pendahuluan**

Secara kuantitas jumlah pengguna narkoba setiap tahunnya mengalami peningkatan secara signifikan. Diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang lebih serius dan sistematis. Pesatnya peningkatan Jumlah pengguna narkoba tidak terlepas dari pergaulan yang selama ini senantiasa bebas dan tanpa pengawasan ketat dari aparat Kepolisian didukung dengan fasilitas internet sehingga membuat masyarakat dan pedagang gampang melakukan transaksi narkoba.

Narkotika merupakan sejenis zat yang apabila disalahgunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh atau psikis si pemakai, perubahan kesadaran dan perilaku. Pengaruh yang ditimbulkan dapat berupa penenang, perangsang, serta menimbulkan rasa berhalusinasi. Salah satu hal yang sejak dulu menjadi permasalahan dalam masyarakat dan membutuhkan perhatian khusus. Efek dan pengaruh-pengaruh narkotika pada tubuh si pemakai, yaitu:<sup>1)</sup>

1. Mempengaruhi kesadaran;
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
  - a. Penenang
  - b. Perangsang
  - c. Menimbulkan halusinasi (pemakai tidak dapat membedakan antara khayalan dan kenyataan serta kehilangan kesadaran mengenai waktu dan tempat).

Pada awalnya penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang terbatas pada dunia kedokteran. Saat ini penyimpangan fungsi dan penggunaannya tidak lagi terbatas pada dunia kedokteran.

Penggunaan berbagai macam jenis obat dan zat adiktif atau biasa disebut narkoba ini cukup meningkat terutama di kalangan generasi muda di Kabupaten Ciamis.

---

<sup>1)</sup> Karsono. Ady. 2010. *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 10

Menurut Moh. Taufik Makarao dalam masalah penyalahgunaan narkotika, ketentuan hukum belum menjangkau sebab ketentuan tersebut mempunyai beberapa kelemahan antara lain adalah:<sup>2)</sup>

1. Tidak adanya keseragaman dalam pengertian narkotika;
2. Sanksi terlalu ringan dibandingkan akibat penyalahgunaan narkotika;
3. Ketidaktegasan pembatasan pertanggungjawaban terhadap pemilik, penjual, pemakai dan pengedar;
4. Ketidakserasian antara ketentuan hukum pidana dengan narkotika.

Dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa :

1. Setiap Penyalah Guna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Ganja adalah tanaman yang terdiri dari biji, bunga, daun, batang dari *cannabis sativa* yang dikeringkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ganja merupakan jenis narkotika yang dilarang untuk pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ganja merupakan salah satu tanaman yang tergolong dalam Narkotika Golongan I.<sup>3)</sup>

Bermula pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekira jam 09.30 WIB, ketika saksi Yogi Parhan Nugraha, S.H., bersama-sama dengan saksi Joko Susilo, S.H., dan saksi Lambas A Hutasoit, S.H., yang merupakan anggota dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di pinggir jalan raya

---

<sup>2)</sup> Taufik Makarao. Suhasril. 2005. *Tindak Pidana. Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 31

<sup>3)</sup> Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 80

tepatnya di Kampung Sukamanah Desa Sukareta RT 03 RW 01 Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, ada seorang laki-laki yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis daun ganja kering. Selanjutnya saksi Yogi Parhan Nugraha, S.H., bersama-sama dengan saksi Joko Susilo, S.H., dan saksi Lambas A. Hutasoit, S.H., melakukan penyelidikan dan setelah tiba ditempat yang dimaksud saksi Yogi Parhan Nugraha, S.H., melihat Terdakwa Tata Rojali Bin Otang Sopandi dengan ciri-ciri yang sama sesuai dengan yang diinformasikan sedang duduk di pinggir Jalan Raya, kemudian saksi Yogi Parhan Nugraha, S.H., bersama-sama dengan saksi Joko Susilo, S.H., dan saksi Lambas A Hutasoit, S.H., menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri. Karena Terdakwa kelihatan seperti orang yang ketakutan dan gelagatnya mencurigakan, lalu saksi Yogi Parhan Nugraha, S.H., bersama-sama dengan saksi Joko Susilo, S.H., dan saksi Lambas A. Hutasoit, S.H., melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic khas JNE yang didalamnya terdapat 1(satu) buah dus kecil yang dibungkus menggunakan kantong plastic warna hitam dililit lakban bening yang didalamnya terdapat gaun ganja kering yang diduga Narkotika jenis daun ganja yang disimpan didalam tas selendang warna coklat hijau merk Eiger dan kepemilikannya diakui oleh Terdakwa. Didalamnya terdapat daun kering yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan aluminium Foil serta dibungkus menggunakan plastik hitam dan dililit lakban bening adalah milik Terdakwa yang didapat dari saudara Sepoy (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 250.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Ketika saksi mengintograsi Terdakwa, Terdakwa mengakui kenal dengan Speoy (DPO) sekitar 3 (Tiga) bulan. Dan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Saudara Sepoy (DPO) saat ini namun yang Terdakwa tahu Saudara Sepoy (DPO) berada di Kota Tasikmalaya.

Bahwa Terdakwa Tata Rojali Bin Otang Sopandi dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang

berwajib, bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dan bukan untuk ilmu pengetahuan.

## II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis, yaitu cara untuk pemecahan permasalahan suatu masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif<sup>4)</sup> yaitu mengenai penegakan hukum terhadap pemakai ganja kering berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 62/Pid.Sus/2021/PN.Cms).

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan dari suatu peristiwa untuk dianalisis di pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk dihubungkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk menganalisa penegakan hukum terhadap pemakai ganja kering berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2021/PN Cms).

Untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Library research*) yaitu pengumpulan bahan dan data-data yang meliputi :
  - a. Bahan Hukum Primer, meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang dan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
  - b. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku-buku literatur, dan sumber internet.
  - c. Bahan Hukum Tersier, berupa Kamus, dan Ensiklopedia.

---

<sup>4)</sup> Winarno Surakhmad. 2010. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito. hlm. 139-140

2. Studi Lapangan (*Field research*), melalui :
  - a. Observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mempelajari kegiatan-kegiatan dan mengumpulkan bahan-bahan serta fakta-fakta yang terjadi sehubungan dengan permasalahan.
  - b. Wawancara yaitu metode dengan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dikaji.

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Ciamis yang beralamat di Jalan. Jenderal Sudirman Nomor 116, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Penegakan Hukum Terhadap Pemakai Ganja Kering Berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Kasus Posisi Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN/Cms)**

Terdakwa Tata Rojali Bon Otang Sopandi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 20.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari dan Bulan Februari 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sindangmukti Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri.

Bahwa 2 (Dua) hari setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Res Narkoba Ciamis yaitu saksi Yogi Parhan Nugraha, S.H., bersama-sama dengan saksi Joko Susilo, S.H., dan saksi Lambas A. Hutasoit, S.H., dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Ciamis lalu terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan test Urine dan berdasarkan Surat keterangan

Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/25?II/RES.4.2/2021/Kes.Res Ciamis tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferry Febriyana, dokter pemeriksa pada Poliklinik Polres Ciamis atas nama Tata Rojali Bin Otang Sopandi telah dilakukan Anamnesa dan tes urine dengan golongan ganja/cannabis/ marijuana : (+) Positif, kemudian 1 (Satu) bungkus plastic khas JNE yang berisi 1 (satu) bungkus khas JNE yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah dus kecil yang dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam dililit lakban bening ang didalamnya terdapat daun ganja kering yang diduga NArkotika jenis daun ganja seberat netto 6.10 (Enam Koma Sepuluh) gram setelah disita dari terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan di Balai Besar POM Bandung dan sesuai hasil pemriksaan dengan No. Contoh : 21.093.11.16.05.0046.K tanggal 18 Februari 2021 yang diperiksa oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dra. Rera Rachmawati, Apt dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa akar, batang, daun, warna hijau kecokelatan, bau khas ganja tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penegakan Hukum Terhadap Pemakai Ganja Kering berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2021/PN Cms), yaitu sebagai berikut : Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan *precursor* narkotika untuk pembuatan narkotika. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka jenis-jenis pidana dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dirumuskan adalah 4 (empat) jenis pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, denda serta kurungan, sehingga sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka aturan pemidanaan berlaku pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,, maka diberlakukan aturan pemidanaan dalam Undang-Undang Narkotika. Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi terhadap kurir atau perantara narkotika. Sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap kurir ini berbeda-beda tergantung kepada golongan narkotika, beratnya, dan bentuk narkotika tersebut, apakah berbentuk tanaman atau narkotika yang siap untuk digunakan.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternative ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna
2. Narkotika golongan I
3. Bagi diri sendiri.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap fakta di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Desa Sindangmukti Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Majelis Hakim berpendapat bahwa penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 ditentukan untuk penyalahguna kelompok ganja batas pemakaian 1 hari sampai dengan 5 gram. Meskipun terdapat daun ganja yang diduga Narkotika jenis daun ganja seberat netto 6.10 (Enam Koma Sepuluh) gram setelah disita dan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim melihat daripada tujuannya yaitu memperhatikan pemeriksaan test urine atas diri Terdakwa dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/25/II/RES.4.2/2021/Kes.Res Ciamis tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferry Febriyana, dokter pemeriksa pada Poliklinik Polres Ciamis atas nama Tata Rojali Bin Otang Sopandi telah dilakukan Anamnesa dan tes urine dengan hasil golongan ganja/cannabis/manjuana : (+) positif .

**3.2.Pertimbangan Hakim dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pemakai Ganja Kering berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2021/PN Cms)**

Dalam Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2021/PN Cms, Majelis Hakim melakukan pertimbangan sebagai berikut:

1. Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering dari saudara Sepoy (DPO).
2. Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari instansi yang berwenang dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)
3. Menimbang, Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum, Maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

4. Menimbang, Bahwa dalam persidangan, majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi sanksi pidana.
5. Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic khas JNE didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus kecil yang dibungkus menggunakan kantong plastic warna hitam yang dililit lakban bening, didalamnya terdapat daun kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 6.10 gram yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan alumunium foil serta dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan dililit lakban bening.
  - 1 (satu) buah tas selendang warna cokelat dan hijau merek Eiger.
  - 9 (Sembilan) lembar kertas papir.
  - 1 (satu) buah Handphone merk redmi 5A warna silver hitam berikut 2 (dua) buah simcard. Yang telah disita dari Terdakwa adalah barang bukti yang dipergunakan dan merupakan hasil dari tindak pidana, maka harus dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

**Hal-Hal Yang Memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika.

**Hal-Hal yang Meringankan :**

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

## **IV. Kesimpulan dan Saran**

### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dalam bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Terhadap Pemakai Ganja Kering berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan precursor narkotika untuk pembuatan narkotika.
2. Pertimbangan Hakim dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemakai Ganja Kering berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2021/PN Cms), yaitu sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering dari saudara Sepoy (DPO).
  - b. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari instansi yang berwenang dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)
  - c. Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum, Maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.
  - d. Bahwa dalam persidangan, majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi sanksi pidana.

- e. Bahwa barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus plastic khas JNE didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus kecil yang dibungkus menggunakan kantong plastic warna hitam yang dililit lakban bening, didalamnya terdapat daun kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 6.10 gram yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan alumunium foil serta dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan dililit lakban bening.
  - 1 (satu) buah tas selendang warna coklat dan hijau merek Eiger.
  - 9 (Sembilan) lembar kertas paper.
  - 1 (satu) buah Handphone merk redmi 5A warna silver hitam berikut 2 (dua) buah simcard. Yang telah disita dari Terdakwa adalah barang bukti yang dipergunakan dan merupakan hasil dari tindak pidana, maka harus dirampas untuk dimusnahkan.
- f. Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum termasuk pula BNN sebaiknya mengadakan sosialisasi mengenai adanya asesmen dan tujuan dari asesmen terhadap Pecandu/Korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga mereka dapat menuntut haknya untuk mengajukan asesmen jika penegak hukum tidak secara inisiatif melaksanakan asesmen bagi Pecandu/Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut. Sosialisasi

dapat dilakukan dengan cara memberi penyuluhan secara langsung kepada masyarakat di berbagai wilayah, atau dilakukan melalui siaran iklan di televisi sehingga informasi mengenai asesmen dapat diketahui oleh banyak orang.

2. Hakim dalam mempertimbangkan faktor berat-ringannya putusan pidana pada kasus kejahatan narkoba, sebaiknya tidak hanya melakukan pertimbangan pada saat proses persidangan berlangsung, tetapi hendaknya juga di luar proses persidangan. Hal ini dimaksudkan agar hakim dapat menggali lebih banyak lagi faktor-faktor yang terkait dengan masalah tersebut. Pertimbangan tidak hanya yang ada pada terdakwa, perbuatan, dan faktor narkoba saja sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan kesalahan terdakwa.
3. Khusus untuk kejahatan penyalahgunaan narkoba yang pelakunya melibatkan aparat atau pejabat negara yang seharusnya menjadi contoh, hendaknya hakim memberlakukan azas "*lex specialist*" yaitu sanksi lebih berat yang seharusnya khusus diberikan kepada pelaku yang (perbuatannya) menjadi contoh, baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hadi Setia Tunggal. 2012. *Kompilasi Peraturan Narkoba dan Psicotropika*. Jakarta: Harvarindo.
- Karsono, Ady. 2010. *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*. Bandung: Mandar Maju.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muhammad Taufik Makarao, dkk. 2005. *Tindak Pidana Narkoba*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Muladi dan Arif Barda Nawawi. 1984. *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.

Soedjono. D. 1987. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.

Soekanto, Soerjono & Mamudja, Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV.Alfabeta.

Sylviana. 2001. *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*. Jakarta: Sandi Kota.

## **B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

## **C. Sumber Lainnya**

Dania Putri dan Tom Blickman. 1981. *Ganja di Indonesia Pola Konsumsi, Produksi, dan Kebijakan*. diakses tanggal 14 Agustus 2023. Doi: [https://www.tni.org/files/publicationdownloads/dpb\\_44\\_web\\_def\\_bahasa\\_indonesia.pdf](https://www.tni.org/files/publicationdownloads/dpb_44_web_def_bahasa_indonesia.pdf).

Dellyana.Shant.1988.*Konsep Penegakan Hukum* Yogyakarta: Liberty. hlm 32.

Diakses tanggal 15 Februari 2024. Doi: <https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/view/7938>

Kartonegoro. 2001. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa. hlm 62. Diakses tanggal 15 Februari 2024. Doi: <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7793>

M. Taufan Perdana Putra. 2013. *Kebijakan Pendayagunaan Hemp (Ganja Industri) untuk Kepentingan Industri di Indonesia*. Malang: Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya. hlm. 26. Diakses tanggal 15 Februari 2024. Doi: <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/442>

Rusli Ngatimin. 1996. *Hidup sehat tanpa miras dan Ekstasi*. Ujang Pandang: Fakultas Syariah IAIN Alauddin. hlm. 6. Diakses tanggal 15 Februari 2024. Doi: <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/1467>